

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia pada umumnya merupakan suatu negara yang sangat kaya akan keanekaragaman ras, suku, budaya, kebiasaan dan adat istiadat, yang berbeda antara satu daerah dengan yang lainnya. Contohnya dalam hal melaksanakan ritual perkawinan adat. Ritual perkawinan adat setiap daerah tentu memiliki perbedaan satu sama lain. Hal ini tergantung pada tuntutan adat yang ingin dicapai serta nilai-nilai kebudayaan yang dianut oleh masyarakat setempat. Perkawinan merupakan sebuah peristiwa penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Peristiwa pernikahan ini tidak hanya melibatkan sosok laki-laki dan perempuan yang menikah, tetapi juga melibatkan orang tua, sanak keluarga dan rumpun keluarga besar. Keluarga besar yang dimaksudkan ialah penggabungan beberapa keluarga inti, baik karena hubungan darah, maupun karena perkawinan poligami.<sup>1</sup>

Kebudayaan yang ada di Indonesia tidak terlepas dari keberadaan masyarakat. Dalam hal ini, keberadaan manusia dan kebudayaan memiliki hubungan yang saling mempengaruhi satu sama lain. Kebudayaan erat hubungannya dengan manusia, bahkan identik dengannya, karena hanya manusia yang dapat berbudaya, sedangkan makhluk infrahuman lain tidak termasuk binatang menyusui tingkat pertama.<sup>2</sup> Respon manusia sendiri sebagai individu dan timbal balik sebagai masyarakat sekaligus terhadap alam, serta interaksi individu dan masyarakat itulah yang bermuara dalam berkembangnya kebudayaan.<sup>3</sup>

Karakteristik masing-masing budaya, dapat dilihat lewat penggunaan bahasa, struktur sosial masyarakat, nilai-nilai dan norma-norma. Akan tetapi tidak bisa disangkal bahwa kebudayaan di Indonesia sendiri juga banyak menggunakan simbol-simbol tertentu dalam menjalankan suatu ritual kebudayaan. Simbol-simbol tersebut memiliki makna yang sangat mendalam bagi masyarakat. Sesuatu yang dianggap sebagai simbol, mempunyai arti, dan arti itu diberikan oleh

---

<sup>1</sup> Bernard Raho, *Sosiologi* (Maumere: Penerbit Ledalero, 2014), hlm. 264.

<sup>2</sup> Raymundus Rede Blolong, *Dasar-Dasar Antropologi* (Ende: Penerbit Nusa Indah, 2012), hlm 55.

<sup>3</sup> Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat Kebudayaan* (Bandung: Yrama Widya, 2017) hlm. 83.

masyarakat, di mana simbol itu hidup.<sup>4</sup> Simbol-simbol dengannya arti dapat disampaikan dan terus dihidupi dapat membentuk suatu tradisi. Tradisi berevolusi menjadi budaya. Budaya adalah cara hidup yang dipatuhi oleh anggota masyarakat sesuai kesepakatan bersama.<sup>5</sup>

Dalam perkawinan adat masyarakat Lamaholot, khususnya masyarakat Lelawerang,<sup>6</sup> barang sah yang digunakan sebagai simbol penghargaan terhadap martabat perempuan dalam perkawinan adat adalah gading gajah atau dikenal dengan sebutan (*bala*),<sup>7</sup> serta hewan-hewan dan sejumlah barang lainnya. Masyarakat Lelawerang masih berpegang teguh pada adat yang kental dengan menggunakan gading gajah sebagai belis atau mahar atau mas kawin, yang wajib diserahkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dalam konteks kesepakatan perkawinan adat.

Masyarakat Lamaholot menggunakan gading gajah sebagai belis. Mengingat dewasa ini gajah jarang ditemukan maka gading gajah, menjadi simbol luhur dalam perkawinan adat. Gading gajah adalah simbol dari penghormatan tertinggi untuk seorang gadis yang akan menikah. Penghargaan atas kepercayaan kejujuran, ketulusan, keramahan yang dimiliki oleh perempuan Lamaholot.<sup>8</sup> Gading gajah dipandang sebagai elemen penting dalam perkawinan adat Lamaholot karena memiliki nilai-nilai luhur dan merupakan simbol pemersatu pria dan wanita.<sup>9</sup>

---

<sup>4</sup> Bernard Raho, *op. cit.*, hlm. 127.

<sup>5</sup> Ulfah Cahaya Ningrum, "Belis dalam Tradisi Perkawinan" (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2016), hlm. 6.

<sup>6</sup> Masyarakat Lelawerang masuk dalam etnis Lamaholot, tetapi karena masyarakat Lelawerang ini terdiri dari satu kampung (*Lewo*), maka mereka mempunyai otonomi sendiri dalam urusan adat.

<sup>7</sup> Masyarakat Lamaholot pada umumnya, dan masyarakat Lelawerang khususnya, sering menggunakan ungkapan *bala* yang berarti gading gajah. Dalam perkawinan adat masyarakat Lelawerang, gading gajah ini biasanya digunakan sebagai belis. Karena dewasa ini, gading gajah, sulit ditemukan, maka masyarakat Lelawerang melihat gading gajah sebagai belis yang bernilai sakral. Bdk. (Hasil wawancara dengan Gervasius Bisa Ra'ang, Kepala Suku Ra'ang, via telepon pada 01 November 2022).

<sup>8</sup> Kristoforus Laga Kleden dkk, "*Belis Ivory in the Lamaholot Tradition*", *Jurnal Technium Social Sciences*, Vol. 21 (Surabaya: Juli 2021), hlm. 485.

<sup>9</sup> S. Rodliyah dkk, "Power Relations Symbolic Rules and Position of Belis in the Habitus of NTT society's Customary Marriage", *Jurnal Proceeding Intergrity Confidence Art Language Culture*, 2018.

Makna lain dari pemberian belis adalah sebagai imbalan jasa atau penghormatan jerih payah orang tua waktu melahirkan dan memelihara anak perempuan sampai dewasa.<sup>10</sup> Belis dalam perkawinan adat masyarakat Lelawerang dimaknai sebagai suatu bentuk penghormatan harkat dan martabat perempuan. Derajat perempuan harus dihormati karena pertama-tama perempuan adalah manusia atau *atadiken*.<sup>11</sup> Lebih dari pada itu perempuan dihormati karena perempuan memiliki banyak potensi dan karunia yang dapat digunakan untuk membangun kehidupannya dan kehidupan dunia pada umumnya.<sup>12</sup>

Pada umumnya pemberian atau pembayaran itu sudah terjadi dalam masa pertunangan, sehingga belis menjadi syarat untuk melaksanakan perkawinan.<sup>13</sup> Apabila pihak laki-laki belum bisa melunaskan belis yang diminta oleh pihak perempuan, maka perkawinan bisa ditunda. Kalau pun dipaksakan, maka utang belis ini akan terus relevan dan terus diperhitungkan sampai pihak laki-laki melunasinya. Apabila laki-laki meninggal sebelum selesai membayar belis tersebut maka belis tetap berlanjut dan yang menggantikan pembayaran belis tersebut adalah keluarga laki-laki dan bisa juga keturunannya.<sup>14</sup> Hal ini disebabkan oleh kekuatan adat yang secara turun temurun diyakini sebagai suatu hal yang bernilai kultur, sehingga wajib dilaksanakan. Selain itu sifat dari pemberian atau pembayaran adat ini, tidak semata-mata hanya untuk pasangan yang akan melakukan perkawinan, tetapi menyangkut pula dengan hubungan kekerabatan keluarga antara kedua pihak.<sup>15</sup>

Dalam membangun tata kehidupan sosial, perempuan Lamaholot selalu ditempatkan sebagai sumber hidup atau ibu kehidupan yang menentukan arah dan

---

<sup>10</sup> Ulfah Cahaya Ningrum, *op. cit.*, hlm. 23.

<sup>11</sup> *Atadiken* merupakan terjemahan dari bahasa Lamaholot yang berarti manusia. *Atadiken* terdiri dari dua suku kata, yaitu *ata* dan *diken*. *Ata* berarti orang pada umumnya, sedangkan *diken* berarti baik atau berakhlak baik. Sehingga manusia diartikan dalam bahasa Lamaholot berarti orang yang berakhlak baik. Bdk (Hasil wawancara dengan Gervasius Bisa Ra'ang, Kepala Suku Ra'ang, via telepon pada 01 November 2022).

<sup>12</sup> Willy Gaut, "Pemberdayaan Nilai-Nilai Perempuan dan Kearifan Alam", *Majalah Vox*, Januari, 2006, hlm.139-147

<sup>13</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: Penerbit Alumni, 1983), hlm. 55.

<sup>14</sup> Ulfah Cahaya Ningrum, *op. cit.*, hlm. 6.

<sup>15</sup> Hilman Hadikusuma, *loc.cit.*

dinamika perkembangan masyarakat.<sup>16</sup> Kualitas-kualitas diri perempuan yang menonjol seperti kelembutan, kesabaran, kasih sayang, ketulusan, perhatian yang penuh cinta, keibuan, kerendahan hati adalah modal dasar yang dapat dijadikan kekayaan bersama untuk satu perubahan kehidupan ke arah yang lebih aman, adil dan sejahtera.<sup>17</sup> Meskipun masyarakat menilai seorang perempuan secara material tetapi mereka tetap mencari materi perbandingan dalam bentuk belis.<sup>18</sup> Oleh karena itu, perempuan Lamaholot pada umumnya dan perempuan Lelawerang pada khususnya akan selalu dilindungi dan diperhatikan. Apabila ada orang yang merendahkan martabat seorang perempuan Lelawerang, orang tersebut akan dikenakan denda. Denda yang diberikan diatur berdasarkan hukum adat yang berlaku, dan biasanya berupa barang-barang adat.

Belis itu sendiri merupakan aspek penting yang diterapkan dalam perkawinan adat Lamaholot khususnya masyarakat Lelawerang. Selain dipandang sebagai tradisi yang memiliki nilai-nilai luhur dan sebagai bentuk penghargaan kepada kaum perempuan, tetapi di sisi lain belis juga mempunyai beberapa unsur yang tidak kalah pentingnya. *Pertama*, belis sebagai media untuk mengikat tali persaudaraan dari lingkaran keluarga besar antara pihak laki-laki dan perempuan yang mau menikah. Dengan adanya belis, keluarga laki-laki dan perempuan disatukan, dan menjalin kerjasama yang baik. *Kedua*, belis turut mempersatukan laki-laki dan perempuan dalam ikatan suami istri sebagai satu rumah tangga. Melalui pemberian belis perkawinan antara laki-laki dan perempuan dinyatakan sah secara adat. Sebaliknya apabila pemberian belis belum dijalankan, maka pernikahan itu belum sah menurut perkawinan adat. *Ketiga*, belis merupakan syarat utama pengesahan perpindahan suku perempuan kepada suku suaminya. Dengan diberikannya belis dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, maka

---

<sup>16</sup> R. Lestarani dkk, "The Coexistence of Laws Regarding Domestic Case Settlement: Rote Island, East Nusa Tenggara, Indonesia", *Jurnal Integrity Womens Study*, Vol. 20, no. 7, 2019.

<sup>17</sup> Willy Gaut, *loc.cit.*

<sup>18</sup> Ulfah Cahaya Ningrum, *op. cit.*, hlm. 2.

perempuan akan masuk dan mengikuti suku suaminya. Pihak perempuan akan meninggalkan sukunya, dan mulai menggabungkan diri dengan suku suaminya.<sup>19</sup>

Di daerah Lelawerang Kabupaten Lembata, terdapat beragam bentuk belis yang digunakan oleh setiap suku yakni berupa gading, gelang, dan anting maupun hewan seperti babi, ayam, dan kambing. Umumnya dalam adat masyarakat Lelawerang, ukuran gading gajah yang digunakan sebagai belis bagi seorang perempuan, bisa bervariasi sesuai dengan status sosial dari pihak perempuan, dan juga status pendidikannya.<sup>20</sup> Seorang perempuan yang memiliki status sosial yang terpandang akan beda nilai belisnya dengan perempuan yang memiliki status sosial rendah. Akan tetapi penentuan harga belis, tidak terlepas dari proses perundingan untuk mencapai kesepakatan antara keluarga laki-laki dan perempuan. Keluarga laki-laki dan perempuan akan duduk bersama lalu membicarakan ukuran belis yang sesuai dengan permintaan pihak keluarga perempuan sambil mempertimbangan kemampuan dari pihak keluarga laki-laki.

Pada hakikatnya keberadaan belis dalam ritual perkawinan, memiliki tujuan yang mulia dan luhur, yakni untuk menghormati harkat dan martabat perempuan, tetapi dewasa ini praktek transaksi belis mengalami pergeseran makna. Hal ini disebabkan oleh arus globalisasi yang ditandai dengan masuknya budaya asing ke Indonesia, serta mengancam eksistensi kebudayaan daerah di Indonesia. Tentang hal ini, Dony Ermawan berpendapat;

Pengaruh globalisasi berjalan cepat dan berdampak sangat luas pada sistem budaya masyarakat. Globalisasi dapat berdampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah berubahnya tata nilai dan sikap masyarakat yang semula irasional menjadi rasional. Sedangkan dampak negatifnya adalah meningkatnya sifat materialistis, karena masyarakat memandang segalanya dari segi materi.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Gervasius Bisa Ra'ang, Kepala Suku Ra'ang, via telepon pada 01 November 2022.

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Gervasius Bisa Ra'ang, Kepala Suku Ra'ang, via telepon pada 01 November 2022.

<sup>21</sup> Dony Ermawan, "Pengaruh Globalisasi terhadap Eksistensi Kebudayaan Daerah di Indonesia", *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, Edisi 32 (Jakarta: Desember 2017), hlm. 7.

Dari pandangan di atas, dapat dimengerti bahwa suatu pemahaman yang keliru tentang belis merupakan akibat negatif dari globalisasi. Melalui globalisasi, pemberian belis lebih dipandang sebagai transaksi jual beli perempuan atau belis sebagai ‘harga’ dari seorang perempuan. Oleh karena itu ada segelintir masyarakat yang memanfaatkan belis untuk mendapatkan keuntungan, dengan cara menetapkan nilai belis yang sulit dijangkau.

Masyarakat dewasa ini berpandangan bahwa syarat utama belis dalam perkawinan adat masyarakat Lelawerang adalah dengan memberikan gading gajah; tetapi sebetulnya hal semacam ini berbanding terbalik dengan realitas yang ada, yakni sulitnya menemukan gading gajah. Tuntutan belis yang terlampau tinggi ini sangat berpengaruh terhadap psikologi laki-laki yang ingin menikahi perempuan yang dicintainya. Tingginya tuntutan belis tidak selaras dengan latar belakang pekerjaan masyarakat Lelawerang, yang kebanyakan sebagai petani dan pelaut. Selain beban psikologis, tuntutan belis yang tinggi juga menjadi faktor kekerasan dalam rumah tangga; karena suami akan meluapkan dendamnya kepada istrinya, ketika suami sudah berusaha untuk melunasi tuntutan belis dari keluarga istrinya. Selain itu tuntutan belis yang kurang bersahabat, juga melahirkan beban ekonomi yang berdampak pada terlantarnya istri dan anak-anak.

Penulis adalah salah satu anggota masyarakat Lelawerang, yang dibesarkan dalam tradisi Lelawerang, ingin sekali membangun kembali suatu kesadaran bahwa, tradisi belis adalah salah satu tradisi yang perlu dijaga, mengingat tujuannya yang begitu luhur, yakni untuk menghormati keberadaan perempuan. Penulis melihat bahwa, tujuan utama dari belis sendiri begitu menyentuh aspek kemanusiaan. Oleh karena itu, didorong oleh keprihatinan penulis terhadap tendensi negatif yang lahir dan mengaburkan makna sesungguhnya dari belis, maka penulis memberanikan diri mendalami tema tentang belis dan mengemasnya dalam judul **Belis dalam Perkawinan Adat Masyarakat Lelawerang Sebagai Bentuk Penghormatan Martabat Perempuan.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan ulasan latar belakang di atas, maka masalah utama yang hendak dibahas ialah, apakah belis dalam perkawinan adat masyarakat Lelawerang, merupakan bentuk penghormatan terhadap martabat perempuan? Masalah utama ini, kemudian dijabarkan lagi, dalam beberapa sub masalah sebagai berikut :

1. Siapa itu masyarakat Lelawerang?
2. Bagaimana pandangan masyarakat Lelawerang tentang belis dalam perkawinan adat?
3. Apa bentuk penghormatan terhadap martabat perempuan?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Karya tulis ini memiliki dua tujuan, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun tujuan umum karya tulis ini yakni *pertama*, untuk mengetahui tradisi belis dalam perkawinan adat masyarakat Lelawerang. *Kedua*, untuk mengetahui maksud dan tujuan pemberian belis dalam sistem perkawinan adat masyarakat Lelawerang.

Tujuan khusus karya tulis ini yakni *pertama*, untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar kesarjanaan strata 1 (S1) pada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero. *Kedua*, penulisan karya tulis ini, sebagai masukan untuk masyarakat Lelawerang, yang sedang mengalami pergeseran makna belis dalam perkawinan adat. *Ketiga*, karya tulis ini, kiranya menarik perhatian, dari para pembaca, agar tetap berakar pada tradisi ketika berhadapan dengan budaya moderen yang menawarkan banyak perubahan.

## **1.4 Metode Penulisan**

Karya tulis ini, ditulis oleh penulis dengan menempuh dua metode penulisan, yakni metode kepustakaan dan wawancara yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Studi kepustakaan ini diperoleh penulis melalui media-media tertulis, yang berkaitan dengan karya tulis ini. Sedangkan studi lapangan ditempuh penulis dengan metode wawancara. Penulis mewawancarai tokoh-tokoh adat yang ada di Lelawerang. Selain itu penulis juga mewawancarai beberapa tokoh adat, dan

anggota suku yang mengetahui dan menjadi pelaku dalam tradisi belis. Penulis juga mewawancarai salah satu kepala suku yang mana ia pernah menjadi juru bicara dalam proses pembelisan, karena itu ia mengetahui secara baik tuntutan-tuntutan yang berlaku dalam proses perkawinan adat. Wawancara yang dilakukan penulis ini dengan cara tatap muka dan via telepon selular.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Penulis membagi karya tulis ini ke dalam 5 bab utama. Pembagian dalam 5 bab ini, bertujuan agar memudahkan penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini. Pembagian tersebut sebagai berikut: Bab I memuat pendahuluan. Pada bab ini, penulis memasukkan beberapa sub bab yakni, latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan.

Dalam bab II penulis menjabarkan gambaran umum tentang masyarakat Lelawerang. Di dalamnya penulis menguraikan tentang asal usul masyarakat Lelawerang, sejarah terbentuknya Desa Baopana di Tanah Tereket, dan segala unsur pembentuk desa. Selain itu penulis juga menjelaskan tentang kehidupan sosio-kultural yang dihidupi oleh masyarakat Lelawerang secara keseluruhan.

Bab III menjelaskan tentang pengertian belis, makna belis, dan bentuk belis. Selain itu penulis membandingkan perkawinan adat secara umum dengan perkawinan adat yang dihidupi oleh masyarakat Lelawerang, serta menjelaskan perubahan-perubahan belis dalam perkawinan adat masyarakat Lelawerang.

Bab IV memuat tentang martabat manusia, dan martabat perempuan dalam perkawinan adat masyarakat Lelawerang. Penulis berusaha untuk menjelaskan konsep martabat perempuan secara umum dan membandingkannya dengan pandangan masyarakat Lelawerang terhadap martabat perempuan dalam konteks perkawinan adat.

Bab V merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan usul saran yang berguna. Dalam penulisan ini penulis berusaha untuk membuat suatu kesimpulan, serta usul dan saran tentang belis dalam perkawinan adat masyarakat lelawerang sebagai bentuk penghormatan martabat perempuan.